



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 52

TAHUN : 2004

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2004**

**TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROPINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi Pariwisata di Propinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan khususnya pengelolaan dan perlindungan

obyek dan daya tarik wisata serta kawasan wisata secara menyeluruh dan terpadu agar dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang ada, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati Dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;

11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;

18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9 Seri D Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 123) ;

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 1) ;
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROPINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- (2) Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
- (3) Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah ;
- (4) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- (5) Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
- (6) Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Propinsi Jawa Tengah ;
- (7) Antar wilayah adalah antar Kabupaten dan atau kota di propinsi Jawa Tengah ;
- (8) Antar daerah adalah antar propinsi Jawa Tengah dengan propinsi lain ;
- (9) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RIPP adalah Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata yang

merupakan dasar bagi penyusunan program-program pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang di Propinsi Jawa Tengah ;

- (10) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait di bidang tersebut ;
- (11) Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek wisata dan daya tarik wisata ;
- (12) Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata ;
- (13) Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana Pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut ;
- (14) Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
- (15) Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata ;
- (16) Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Propinsi Jawa Tengah ;
- (17) Sub Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat Sub

DTW adalah bagian dari Daerah Tujuan Wisata yang mencakup beberapa wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang pengelompokannya berdasarkan zona pengembangan wisata tematis;

(18) Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata ;

(19) Kawasan Unggulan adalah kawasan wisata dengan obyek wisata langka serta daya tarik wisata yang kuat, tidak ditemui di wilayah lain serta sudah teruji oleh pasar wisata domestik dan internasional yang mantap dan mampu memberikan dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh ;

(20) Kawasan Andalan adalah kawasan wisata dengan obyek wisata dan daya tarik wisata yang kuat, mempunyai posisi yang kuat dalam lingkup regional, mempunyai pasar wisata domestik yang kuat serta mulai ditawarkan pada pasar internasional dan mempunyai kontribusi perekonomian pada skala propinsi Jawa Tengah ;

(21) Kawasan Pengembangan adalah kawasan wisata dengan obyek wisata dan daya tarik wisata yang diproyeksikan akan menjadi alternatif daya tarik yang kuat dimasa mendatang dan sudah mempunyai pasar potensial;

(22) Kawasan Potensial adalah kawasan wisata dengan obyek wisata dan daya tarik wisata yang relatif baru berkembang, namun diperkirakan mempunyai kekuatan produk yang cukup besar dimasa mendatang, meskipun jangkauan

pasarnya wisatawan domestik ;

(23) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya ;

(24) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri, Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RIPP berazaskan manfaat, keseimbangan dan kelestarian yang berpedoman pada perwujudan Kepariwisata Daerah menjadi industri pariwisata yang berbasis pada masyarakat, alam dan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

RIPP dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi Pariwisata Daerah secara berencana, terarah, terpadu dan

berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Pasal 4

Tujuan RIPP adalah :

- a. Mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif Regional dan Nasional;
- b. Meningkatkan dan mendorong akselerasi pembangunan pariwisata;
- c. Meningkatkan fungsi dan peran Wilayah atau Kawasan, Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- d. Mendorong pelestarian lingkungan;
- e. Mengantisipasi secara kreatif perkembangan sektoral.

Pasal 5

Sasaran RIPP adalah tersusunnya pedoman dan arahan strategis yang diimplementasikan bagi pengembangan Pariwisata di Daerah dan Kabupaten / Kota.

Pasal 6

Fungsi RIPP adalah :

- a. Sebagai pedoman pemanfaatan potensi Pariwisata sesuai dengan kondisi wilayah berasaskan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan ;
- b. Sebagai acuan untuk menyusun Rencana Spasial Jenzang dibawahnya ;

- c. Untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Daerah ;
- d. Untuk memberikan kejelasan arahan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

BAB III

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 7

RIPP terdiri dari :

- a. Pengembangan Produk Pariwisata;
- b. Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan;
- c. Pengembangan Pasar dan Pemasaran;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
- e. Pengembangan Institusi dan Kelembagaan;
- f. Pengembangan Investasi.

Bagian Kedua

Pengembangan Produk Pariwisata

Pasal 8

(1) Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diarahkan pada :

- a. Pengembangan potensi sumber daya wisata yang ada menjadi produk kolektif antar wilayah atau daerah;

- b. Pengembangan prinsip pembangunan wisata berkelanjutan ;
 - c. Pengembangan keterpaduan antara daya tarik alam, budaya dan sosial kemasyarakatan ;
 - d. Pengkayaan daya tarik produk dan peningkatan kualitas pelayanan bagi wisatawan.
- (2) Strategi Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pengembangan dengan menempatkan obyek wisata budaya dan alam unggulan sebagai obyek sentral dan pintu distribusi wisatawan ke obyek lain di Daerah;
 - b. Pengembangan keunikan lokal dan wisata minat khusus berbasis budaya dan Alam sebagai bagian dari obyek wisata;
 - c. Pengembangan keterkaitan antar produk melalui Paket Wisata tematis, wisata alam, budaya dan minat khusus

Bagian Ketiga

Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan

Pasal 9

- (1) Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diarahkan pada pengembangan berbasis kawasan dengan keterkaitan kedalam (inward linkages) dan keluar (outward linkages)

antar wilayah atau daerah dengan prinsip pengembangan pariwisata tanpa batas.

- (2) Strategi pengembangan Keruangan atau Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dasar:
- a. Mengembangkan kepariwisataan Daerah dalam konteks regional terpadu;
 - b. Mengembangkan karakteristik produk wisata terpadu melalui zona pengembangan wisata tematis.

Pasal 10

Pengembangan Kepariwisata Daerah dalam konteks Regional Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- b. Pengembangan jaringan kunjungan wisatawan melalui kerjasama pengembangan produk wisata ;
- c. Pengembangan jalur dan koridor wisata ;
- d. Pengembangan pemasaran produk wisata;

Pasal 11

Zona Pengembangan Wisata Tematis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b adalah pengembangan tematis obyek wisata dan daya tarik wisata pada DTW yang terdiri dari :

- a. Sub DTWA;

- b. Sub DTW B ;
- c. Sub DTW C ;
- d. Sub DTW D ;

Pasal 12

Pengembangan Sub DTW A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diprioritaskan dengan tema pada :

- a. Pengembangan kegiatan wisata : keagamaan, ekologi, budaya pedesaan, agro, bahari dan tirta;
- b. Pengembangan kegiatan wisata budaya kerajaan-kerajaan Jawa (grand culture) dan peninggalan purbakala;
- c. Pengembangan kegiatan wisata alam dan minat khusus.

Pasal 13

Pengembangan Sub DTW B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diprioritaskan dengan tema pada :

- a. Pengembangan kegiatan wisata budaya, ziarah dan pesisir utara (Coastal Culture);
- b. Pengembangan kegiatan wisata bahari;
- c. Pengembangan kegiatan wisata alam hutan jati;
- d. Pengembangan kegiatan wisata alam dan gejala fisik alam.

Pasal 14

Sub DTW C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diprioritaskan dengan tema pada :

- a. Pengembangan kegiatan wisata bahari, budaya pesisir utara (Coastal Culture);

- b. Pengembangan kegiatan wisata alam, agro wisata dan industri;
- c. Pengembangan kegiatan wisata minat khusus, wisata belanja dan budaya seni kerajinan.

Pasal 15

Sub DTW D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diprioritaskan dengan tema pada :

- a. Pengembangan kegiatan wisata alam dan budaya pedesaan;
- b. Pengembangan kegiatan wisata alam Speleology dan Geologi;
- c. Pengembangan Kegiatan wisata bahari;
- d. Pengembangan kegiatan wisata belanja industri kerajinan .

Pasal 16

Data pengembangan Keruangan atau Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran RIPP dan Peta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Pasal 17

Dalam Pengembangan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, perlu memperhatikan aspek pokok sebagai berikut :

- a. Penetapan dan Pengembangan Daerah Poros dan Jeruji pada

daerah potensial dan daerah Pendukung;

- b. Pengembangan koordinasi Pemasaran antar daerah khususnya antara daerah poros dengan daerah jeruji;
- c. Pengembangan citra merk yang kuat untuk daerah-daerah poros (daerah potensial);
- d. Penciptaan sistem Informasi pasar dan pemasaran bagi daerah;
- e. Pengembangan pemanfaatan Teknologi informasi bagi pemasaran Pariwisata Daerah;
- f. Pengembangan aliansi strategis dengan pesaing-pesaing utama;
- g. Pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara;
- h. Penciptaan jaringan keterkaitan pemasaran dengan daerah tujuan lain.

Pasal 18

Strategi Pengembangan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :

a. Strategi Internal meliputi :

1. Pengembangan Diferensiasi dan diversifikasi produk dan harga;
2. Pemanfaatan aplikasi Teknologi Informasi bagi promosi dan sistem informasi Pariwisata Daerah;
3. Eksplorasi Potensi Kepariwisata bagi investasi Daerah;
4. Pemeliharaan pasar yang telah ada melalui peningkatan

tawaran keragaman produk dan layanan.

b. Strategi Eksternal meliputi :

1. Pengembangan citra Pariwisata Daerah ;
2. Eksplorasi Pasar investor Bidang Pariwisata;
3. Aliansi strategis dengan mitra dan pesaing.

Bagian Kelima

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 19

(1) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diarahkan pada :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata;
- b. Pembenahan sistem pelayanan melalui pembinaan Sumber Daya Manusia pelaku Pariwisata;

(2) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan informal;
- b. Optimalisasi kinerja Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata.

Bagian Keenam

Pengembangan Institusi dan Kelembagaan

Pasal 20

- (1) Pengembangan Institusi dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diarahkan pada :
 - a. Konsolidasi internal Pariwisata Daerah;
 - b. Pengembangan kelembagaan, sistem dan pelayanan perizinan.
- (2) Strategi Pengembangan Institusi dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Peningkatan koordinasi intern Pemerintah Daerah ;
 - b. Peningkatan koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - c. Peningkatan koordinasi program dan evaluasi kegiatan Pariwisata dengan swasta;
 - d. Dapat dibentuk Badan Otorita yang diangkat dan dibentuk oleh Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi

Pasal 21

- (1) Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diarahkan pada :
 - a. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- b. Mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung Kepariwisata di dalam maupun di luar Daerah;
 - c. Mendorong terciptanya kemudahan Investasi.
- (2) Strategi Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pengembangan standarisasi sistem dan prosedur Investasi Pariwisata;
 - b. Arahan Pengembangan investasi pada sarana dan prasarana pendukung Pariwisata;
 - c. Arahan pengembangan investasi pada pengembangan obyek wisata.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama

Struktur Pengembangan Kepariwisata

Pasal 22

Struktur Pengembangan Kepariwisata Daerah mencakup aspek sebagai berikut :

- a. Fokus wilayah atau kawasan yang memiliki potensi unggulan pariwisata di Daerah;
- b. Batasan Wilayah Pengembangan produk secara tematis yang dikembangkan di masing-masing wilayah;
- c. Keterkaitan ke luar (outward linkages) Pengembangan wilayah dan produk dari masing-masing wilayah;
- d. Keterkaitan ke dalam (inward linkages) pengembangan wilayah dan produk dari masing-masing kawasan wilayah unggulan.

Bagian Kedua

Arah Pengembangan Kepariwisata

Pasal 23

Pengembangan Kepariwisata Daerah diarahkan pada :

- a. Pengembangan Perwilayahan;
- b. Pengembangan Produk;
- c. Pengembangan Sistem Aksesibilitas;
- d. Pengembangan Fungsi Kota-kota Pelayanan;
- e. Struktur pengembangan pariwisata daerah.

Paragraf 1

Pengembangan Perwilayahan

Pasal 24

Pengembangan perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a terdiri dari :

- a. Pengembangan perwilayahan berdasarkan koridor;
- b. Pengembangan perwilayahan berdasarkan prioritas.

Pasal 25

Pengembangan perwilayahan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari :

- a. Wilayah Pengembangan Pariwisata A meliputi koridor Borobudur - Prambanan - Surakarta dan koridor Borobudur - Magelang - Purworejo dengan pusat pengembangan Kota Surakarta ;
- b. Wilayah Pengembangan Pariwisata B meliputi koridor Semarang Demak - Kudus - Jepara - dan koridor Semarang - Ambarawa - Wonosobo dengan Pusat pengembangan di Semarang ;
- c. Wilayah Pengembangan Pariwisata C meliputi koridor Batang - Pekalongan - Pemalang - Tegal - Brebes dengan pusat pengembangan di Tegal;
- d. Wilayah Pengembangan Pariwisata D meliputi koridor Cilacap - Banyumas - Purbalingga - Banjarnegara dan koridor Cilacap - Kebumen dengan pusat pengembangan di Cilacap.

Pasal 26

- (1) Pengembangan perwilayahan pariwisata berdasarkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari :

- a. Kawasan Unggulan;
- b. Kawasan Andalan;
- c. Kawasan Pengembangan;
- d. Kawasan Potensial.

(2) Obyek wisata yang masuk dalam kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan titik utama (*Entry point primer*) untuk pengembangan kawasan dalam batas-batas wilayah perencanaan dan belum memiliki batas fisik kawasan.

(3) Penetapan batas fisik kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Kawasan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) huruf a terdiri dari :

- a. Solo - Selo - Borobudur (SSB) meliputi ; Keraton Mangkunegaran dan Kasunanan Kota Surakarta - Selo Kabupaten Boyolali - Ketep - Borobudur Kabupaten Magelang
- b. Borobudur Kabupaten Magelang;
- c. Sangiran Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar;
- d. Karimunjawa Kabupaten Jepara.

Pasal 28

Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) huruf b terdiri dari Kawasan :

- a. Dieng Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara;
- b. Candi Sukuh , candi Cheto ,Taman Hutan Raya dan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- c. Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijogo Kabupaten demak;
- d. Bandungan , Candi Gedong Songo dan Museum Kereta Api Ambarawa Kabupaten Semarang;
- e. Baturaden, Kabupaten Banyumas;
- f. Candi Plaosan Kabupaten Klaten;
- g. Sam Pho Kong Kota Semarang;
- h. Desa Wisata Wirun Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 29

Kawasan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Bonang Binangun Sluke (BBS) Kabupaten Rembang;
- b. Jalur Selatan-Selatan Jawa Tengah ; Nusakambangan dan Benteng Pendem Kabupaten Cilacap, Gua Jati jajar - Gua Petruk dan Geologi Karangsambung Kabupaten Kebumen, Goa Seplawan Kabupaten Purworejo, Pantai Sembukan Kabupaten Wonogiri;
- c. Rawapening , Sidomukti dan Air Terjun Semarang Kabupaten Semarang ;
- d. Taman Kyai Langgeng Kota Magelang;

- e. Taman Satwataru Jurug Kota Surakarta;
- f. Makam Sunan Muria di Colo, Makam Sunan Kudus dan Menara Kudus Kabupaten Kudus ;
- g. Curug Sewu, Kabupaten Kendal ;
- h. Pantai Kartini sampai dengan Bandengan Kabupaten Jepara;
- i. Guci, Kabupaten Tegal;
- j. Hutan Jati Kabupaten Blora

Pasal 30

Kawasan Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Wisata Agro Pagilaran, Pantai Sigandu dan Ujungnegoro ; Makam Syeh Maulana Magribi Kabupaten Batang;
- b. Waduk Kedung Ombo, Kabupaten Grobogan, Boyola!i dan Sragen;
- c. Rowo Jombor dan Deles Indah, Kabupaten Klaten;
- d. Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri;
- e. Purwahamba, Kabupaten Tegal;
- f. Bledug Kuwu, Sumber api Abadi Mrapen, Makam Kyai Ageng Selo, Kyai Tarub dan Bulan Kejawen Kabupaten Grobogan ;
- h. Seruling Mas, Kabupaten Banjarnegara;
- i. Macrokoko , Pantai kota Semarang, Kota Lama dan Pecinan Kota Semarang;
- j. Pantai Alam Indah Kota Tegal ;

- k. Museum Kretek Kabupaten Kudus ;
- l. Makam syeh Jangkung, Gunung Rowo dan Waduk Gunungrowo Kabupaten Pati;
- m. Waduk Malahayu Kabupaten Brebes;
- n. Pantai Sendang Sikucing Kabupaten Kendal;
- o. Pantai Widuri dan Agropolitan Pemalang;
- p. Gunung Kemukus Kabupaten Sragen;
- q. Makam Habib Achmad Kabupaten Pekalongan;
- r. Soropadan Kabupaten Temanggung.

Paragraf 2

Pengembangan Produk

Pasal 31

Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mengarahkan menjadi produk kolektif kawasan dengan kemampuan mengangkat dan memanfaatkan keunikan lokal menjadi kekhasan potensi pariwisata masing-masing kawasan unggulan, kawasan andalan, kawasan pengembangan dan kawasan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

Paragraf 3

Pengembangan Sistem Aksesibilitas

Pasal 32

- (1) Pengembangan Sistem Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diarahkan pada upaya memberikan kemudahan bagi mobilitas dan pergerakan wisatawan dari

daerah sekitarnya dan dari Negara asal wisatawan.

- (2) Pengembangan Sistem Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pengembangan Aksesibilitas Inter regional ;
 - b. Pengembangan Aksesibilitas Intra regional;
 - c. Pengembangan Aksesibilitas Internasional.

Paragraf 4

Pengembangan Fungsi Kota-kota Pusat Pelayanan

Pasal 33

Pengembangan Fungsi kota-kota Pelayanan sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 huruf d meliputi :

- a. Kota Pelayanan Utama : Surakarta, Semarang, Cilacap dan Tegal;
- b. Kota Pelayanan Madya : Pekalongan, Jepara, Kudus, Rembang, Magelang, Purwokerto, Kebumen dan Wonosobo;
- c. Kota Pelayanan Lokal : Pati, Purwodadi, Blora, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Temanggung, Purworejo, Mungkid, Slawi, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Ungaran, Salatiga, dan Karanganyar;
- d. Kota Pelayanan Kawasan : Tawangmangu (Kabupaten Karanganyar), Kopeng (Kabupaten Semarang), Bandungan

(Kabupaten Semarang), Guci (Kabupaten Tegal), Baturaden (Kabupaten Banyumas), Karimunjawa (Kabupaten Jepara).

Paragraf 5

Struktur Pengembangan Pariwisata Daerah

Pasal 34

Struktur Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e diarahkan sebagai acuan atau Panduan Pengembangan pariwisata Daerah yang mencakup aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

PARIWISATA

Pasal 35

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman pengaturan lebih lanjut Rencana pengembangan Pariwisata, penyusunan dan pelaksanaan program-program serta Kegiatan pembangunan. yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota dan masyarakat.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan

serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RIPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang berkewajiban untuk mentaati RIPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

RIPP bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah daerah dan tempat-tempat yang mudah terlihat.

Pasal 38

Masyarakat berhak mendapatkan informasi RIPP secara cepat, tepat dan mudah.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan tidak merampas barang tertentu untuk negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikenakan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) RIPP ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan dan penetapannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Perihal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Sanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Aturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

teknologi transportasi dan komunikasi, khususnya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta pengelolaan dan perlindungan obyek dan daya tarik wisata, kawasan wisata secara menyeluruh dan terpadu agar dapat dilakukan secara berdayaguna, berhasilguna, optimal, serasi, selaras, seimbang, tertib, lestari dan berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang ada, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut di atas dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata berpedoman pada RIPP Jawa Tengah adalah pada setiap tahap perencanaan dan pembangunan serta pemanfaatan kawasan tidak dibenarkan untuk

merubah fungsi sebagian atau seluruhnya dari asset budaya dan Alam yang berdasarkan peraturan perundangan termasuk cagar budaya dan atau cagar alam yang dimanfaatkan sebagai obyek dan daya tarik wisata sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap bentuk pengembangan yang tidak berhubungan dengan benda cagar Budaya dan Alam harus mendapat ijin dari pemerintah Kabupaten/Kota setelah di koordinasikan dengan pemerintah Daerah.

Dalam hal pemanfaatan kawasan untuk pendapatan pemerintah kabupaten/kota melalui restribusi, besarnya nilai restribusi ditentukan oleh peraturan Kabupaten /Kota setelah dikoor dinasikan dengan pemerintah Daerah.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Yang dimaksud adalah;

1. Tersusunnya arahan pengembangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2004

GOVERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004

NOMOR 52 SERI E NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROPINSI JAWA TENGAH**

L PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pengembangan potensi Pariwisata di Propinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bahwa laju perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Tengah perlu disertai pengendalian dan pengawasan agar dalam pelaksanaannya mewujudkan tertib pembangunan yang terarah dengan pemanfaatan ruang secara optimal dapat tercapai. Untuk mencapai kondisi tersebut di atas perlu adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang dapat menampung kepentingan dan aspirasi masyarakat maupun Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dengan adanya perubahan kondisi lingkungan strategis di Dalam dan Luar Negeri akibat kemajuan

teknologi transportasi dan komunikasi, khususnya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta pengelolaan dan perlindungan obyek dan daya tarik wisata, kawasan wisata secara menyeluruh dan terpadu agar dapat dilakukan secara berdayaguna, berhasilguna, optimal, serasi, selaras, seimbang, tertib, lestari dan berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang ada, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut di atas dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata berpedoman pada RIPP Jawa Tengah adalah pada setiap tahap perencanaan dan pembangunan serta pemanfaatan kawasan tidak dibenarkan untuk

merubah fungsi sebagian atau seluruhnya dari asset budaya dan Alam yang berdasarkan peraturan perundangan termasuk cagar budaya dan atau cagar alam yang dimanfaatkan sebagai obyek dan daya tarik wisata sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap bentuk pengembangan yang tidak berhubungan dengan benda cagar Budaya dan Alam harus mendapat ijin dari pemerintah Kabupaten/Kota setelah di koordinasikan dengan pemerintah Daerah.

Dalam hal pemanfaatan kawasan untuk pendapatan pemerintah kabupaten/kota melalui restribusi, besarnya nilai restribusi ditentukan oleh peraturan Kabupaten /Kota setelah dikoor dinasikan dengan pemerintah Daerah.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Yang dimaksud adalah;

1. Tersusunnya arahan pengembangan

kepariwisataan propinsi Jawa Tengah sampai kurun waktu 5-10 tahun kedepan yang akan menjadi pedoman operasional bagi pengembangan program-program kepariwisataan, meliputi produk, pemasaran, sumber daya manusia, kelembagaan dan investasi;

2. Tersusunnya arahan strategis pengembangan kepariwisataan propinsi Jawa Tengah secara terpadu yang mampu mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial dalam keterkaitan jaringan produk, melalui konsep komplementaritas sehingga mampu memicu dan memacu pertumbuhan wilayah serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat;

3. Tersusunnya arahan implementasi program yang disusun dalam kerangka waktu dan tahapan prioritas disertai mekanisme koordinasi pengelolaan program lintas sektoral;

Dalam rangka pencapaian;

- a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
- b. Meningkatnya lama tinggal wisatawan domestik atau nusantara dan manca negara;
- c. Meningkatnya tingkat pembelanjaan wisatawan;
- d. Meningkatnya dampak multiganda kepariwisataan Jawa Tengah;
- e. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan kawasan dan Daerah.

Pasal 6 : Untuk menjalankan fungsinya, kebijakan pengembangan sektor pariwisata diarahkan dengan pendekatan kawasan melalui keterpaduan antar wilayah dan sektor yang berdaya saing untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam struktur ekonomi regional dengan titik berat pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dengan pendekatan pengembangan.

- a. Pariwisata sebagai Industri
- b. Pariwisata berkelanjutan;

- c. Kewilayahan/kawasan;
- d. Keterpaduan Sisi Permintaan dan Penawaran;
- e. Pemberdayaan Komunitas Lokal;
- f. Pariwisata Tanpa Batas (borderless tourism);
- g. Pariwisata yang Sinergitas dan Komplementaris.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Pariwisata sebagai Industri adalah; pengembangan pariwisata diberlakukan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan adalah dengan memberlakukan pembangunan pariwisata harus bertumpu pada pertimbangan layak secara ekonomi, berwawasan lingkungan, diterima secara sosial dan budaya dan dapat diterapkan secara teknologis untuk sebesar-besarnya

memberikan manfaat pada dunia usaha pariwisata, masyarakat dan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Kewilayahan / kawasan adalah mengartikan pariwisata sebagai sebuah produk kolektif yang mampu difungsikan menjadi penggerak utama kegiatan perekonomian kawasan dan daerah dalam arti luas, dengan menjadikan pariwisata sebagai suatu produk kolektif regional.

Melalui tiga konsep pendekatan pengembangan yaitu :

1. Mengembangkan kawasan sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan potensi yang dimiliki.
2. Secara sengaja menciptakan adanya integrasi fungsional pada berbagai pusat pertumbuhan dengan pertimbangan adanya fungsi-fungsi yang komplementer.
3. Pendekatan desentralisasi dengan

mengembangkan prinsip pengelola wilayah memiliki kewenangan lebih dalam memutuskan jenis strategi dan kebijakan untuk daerahnya.

Kemudian secara bersama meningkatkan upaya menciptakan peluang-peluang wisata baru melalui pemanfaatan sumberdaya dalam lingkup regional dan global yang dilengkapi langkah-langkah strategis dan kreatif yang mengacu pada tiga konsep utama penataan ruang yaitu :

- a. Pembagian perwilayahan berdasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, kekuatan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta Sosial Budaya;
- b. Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan perwilayahan berdasarkan Koridor;
- c. Pendekatan pengembangan perwilayahan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Keterpaduan Sisi Permintaan Dan Penawaran adalah mencari titik temu antara permintaan dan penawaran dengan mengacu pada sisi permintaan dan penawaran yang ada, sehingga akan diketahui tingkat perkembangan yang telah dicapai.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Pemberdayaan Komunitas Lokal adalah pendekatan pengembangan berdasar pada kesesuaian aspirasi/potensi dan komitmen masyarakat setempat dengan kapasitas untuk meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat untuk pencapaian pembangunan pariwisata berkelanjutan. Termasuk pengembangan potensi keunikan lokal yang melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan proses pembangunan, untuk mendorong peningkatan partisipasi, peran dan keterlibatan masyarakat. Melalui pengembangan pariwisata yang memiliki korelasi dengan :

- a. Aspirasi masyarakat setempat;

- b. Komitmen masyarakat;
- c. Kapasitas potensi sumber daya masyarakat.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pengembangan Pariwisata Tanpa Batas adalah karakteristik pariwisata yang merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah administratif. Maka pengembangan kepariwisataan harus berorientasi membangun daya tarik kolektif yang lebih kuat yang dikembangkan dengan membangun kerjasama secara sinergis antar daerah dan kabupaten/kota untuk menarik arus kunjungan wisatawan. Maka pembentukan perwilayahan pariwisata harus bersifat dinamis, dalam arti tidak dibatasi wilayah administrasi Kabupaten/Kota atau propinsi.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Sinergitas dan Komplementaritas adalah keterpaduan konsep pengembangan antar kawasan / daerah dan sektor yang tidak berorientasi

parsial.

Dengan mengacu pada konsep keterkaitan keluar dan kedalam sebagai implikasi dari prinsip pengembangan regional terpadu.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat(1) : Yang dimaksud dengan Produk Pariwisata adalah segala sesuatu yang ditemui , dibeli dan atau dikonsumsi secara fisik atau psikis oleh Wisatawan ketika melakukan perjalanan wisatanya yang mampu mendorong lama tinggal, jumlah uang yang dibelanjakan dan mendorong wisatawan berkeinginan melakukan kembali kegiatan wisatanya.

Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9 s.d

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Pembagian Sub Daerah Tujuan Wisata pengelompokannya berdasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, kekuatan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta Sosial Budaya di Daerah

yang bersangkutan dalam rangka pengembangan manajemen pariwisata berbasis tematis.

Pasal 12 s.d

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 huruf a : Cukup Jelas

Pasal 15 huruf b : Yang dimaksud dengan Wisata Alam Speleology adalah Jenis wisata alam yang menjadikan gua sebagai daya tariknya. Yang dimaksud dengan Wisata Alam Geologi adalah Jenis wisata alam yang menjadikan fenomena alam, khususnya batuan dan betukannya, sebagai daya tariknya.

Pasal 15 huruf c

dan huruf d : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 huruf a : Yang dimaksud dengan Pengembangan Daerah Poros adalah Pengembangan untuk pemenuhan ketersediaan dari fasilitas sarana prasarana, aksesibilitas dan aspek-aspek pendukung pariwisata lainnya dan pencapaiannya terhadap

obyek atau atraksi-atraksi di daerah jeruji (sekitarnya)

Yang dimaksud dengan pengembangan Daerah Jeruji : Pengembangan obyek atau atraksi wisata yang mampu menjadi atau memiliki keterkaitan tematis dengan obyek dan daya tarik wisata di daerah (Kota/Kabupaten) lainnya.

Pasal 17 huruf b s.d

huruf e : Cukup jelas

Pasal 17 huruf f : Yang dimaksud dengan Aliansi Strategis adalah Kerjasama antar kawasan di Daerah dan daerah yang diarahkan untuk menciptakan obyek wisata sebagai produk kolektif dan produk wisata baru untuk peningkatan daya saing guna menjaga pasar yang telah ada dan perluasan pasar baru.

Pasal 17 huruf g

dan huruf h : Cukup Jelas

Pasal 18 huruf a

Angka 1 : Yang dimaksud dengan deferensiasi dan diversifikasi Produk dan harga adalah strategi pengembangan dan pengkayaan produk yang mengarah pada penciptaan

keunikkan /pembedaan produk wisata untuk dapat menjadi magnet bagi kunjungan wisatawan karena tidak terdapat atau memiliki ciri pembeda namun memiliki keterkaitan tematis dengan yang ditawarkan oleh kawasan atau daerah lainnya.

Pasal 18 huruf a

Angka 2

s.d angka 4 : Cukup Jelas

Pasal 18 huruf b

angka 1 : yang dimaksud dengan pengembangan citra pariwisata Daerah adalah kegiatan yang dilakukan terus menerus untuk mendorong terciptanya Sadar Wisata berbasis Sapta Pesona pada masyarakat pariwisata di Daerah dan mendorong pembentukan citra publik di Luar dan Dalam Negeri , bahwa kepariwisataan Jawa Tengah merupakan Daerah Tujuan Wisata yang aman dan menyenangkan dengan mendorong meningkatnya peran serta masyarakat untuk mengembangkan pariwisata di Daerah. Membangun kesadaran masyarakat melalui rangkaian tiga aspek yaitu;

pengetahuan,sikap dan perilaku dan menjadikan proses pengkomunikasian pesan-pesan pariwisata kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam rangka pengembangan/ pemberdayaan SDM pariwisata untuk dapat dicapai tujuan agar seluruh masyarakat menyatakan simpati dan ikut merasa peduli terhadap setiap upaya stakeholders dalam membangun pariwisata di daerah.

Pasal 18 huruf b

angka 2 : yang dimaksud dengan Eksplorasi Pasar adalah Penggalan pasar-pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Pasal 18 huruf b

Angka 3 : Cukup Jelas

Pasal 19 Angka 1

Huruf a : Yang dimaksud dengan Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata adalah upaya untuk peningkatan jumlah dan nilai tambah keterlibatan masyarakat serta

pelaku usaha pariwisata di Daerah dengan menempatkan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai bagian terpenting guna menciptakan keunggulan kompetitif.

Saat ini keberhasilan pariwisata tidak bisa lagi hanya sekedar bertumpu pada keunggulan komparatif dari potensi objek dan daya tarik belaka, tetapi harus merubah orientasi perolehan daya saing juga pada kemampuan dari Sumber Daya Manusianya untuk mampu memberikan keyakinan atas mutu, kenyamanan dan keamanan dari barang atau jasa yang diperoleh wisatawan.

Pasal 19 Angka 1

Huruf b : Yang dimaksud dengan Pembinaan sistem pelayanan melalui pembinaan Sumber Daya Manusia pelaku Pariwisata adalah pada era globalisasi dimana batas-batas antar negara semakin transparan situasi politik dan ekonomi akan berubah dengan cepat, persaingan menjadi semakin ketat, baik karena munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi

baru diberbagai negara, maupun karena semakin terbukanya pasar sebagai konsekuensi dari liberalisasi perdagangan dunia. Diperlukan suatu manajemen yang menempatkan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai bagian terpenting guna menciptakan keunggulan kompetitif. Karena pariwisata sebagai Industri, memerlukan banyak sentuhan pelayanan oleh manusia dan "out put" nya langsung di konsumsi juga oleh manusia secara psikis (memory) ataupun secara fisik (taste, comfort etc) dan akhirnya adalah kepuasan (satisfaction).

Pasal 19 Angka 2

Huruf a : Yang dimaksud dengan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan informal adalah m e n g e m b a n g k a n penyelenggaraan bersama lembaga pendidikan formal kepariwisataan dan kurikulum yang terstandar untuk mengantisipasi perubahan

mendasar terhadap orientasi pelayanan kepada kepuasan konsumen (**customer satisfaction** oriented management) dan tuntutan mendapatkan kepastian pelayanan terbaik atas barang dan atau jasa yang diperoleh. Termasuk penyelenggaraan penyuluhan dan sosialisasi untuk peningkatan kualitas nilai tambah dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan mengembangkan mekanisme serta penerapan standar operasional prosedur pelayanan kepariwisataan terhadap masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di Daerah.

Saat ini tidak hanya sekedar dibutuhkan faktor kualitas, faktor relevansi pendidikan harus juga mampu untuk diarahkan sesuai tuntutan pasar / konsumen. Maka diperlukan upaya untuk mendorong lembaga penghasil

sumber Daya Manusia terdidik bidang pariwisata agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan penekanan usaha kepada keunggulan komperatif dari ODTW untuk menjadi satu simpul dalam mata rantai nilai tambah (value chain) yang membentuk keunggulan kompetitif berorientasi kepuasan konsumen dari adanya kepastian atas mutu dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh wisatawan.

Pasal 19 Angka 2

Huruf b : Yang dimaksud dengan optimalisasi kinerja Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata adalah Sumber Daya Manusia pada industri pariwisata harus dapat didorong untuk memiliki kemampuan memberikan kepastian atas mutu dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh konsumen, dengan

meningkatkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab termasuk produk dan atraksi yang dihasilkan tetap mampu adaptif terhadap masyarakat lokal, sistem nilai, tradisinya dan memberikan peluang masyarakat untuk ikut serta menikmati dan mendapat manfaat dari kehadiran sektor pariwisata. Berarti optimalisasi harus diartikan lebih pada aspek kesiapan SDM pelaku usaha dan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan strategisnya yang mengalami perubahan teramat cepat dan dinamis. Optimalisasi diarahkan pada pengembangan;

- a. Etos kerja selalu berorientasi pada perubahan lingkungan strategis dan kepuasan konsumen tanpa meninggalkan unsur seni budaya daerah yang merupakan keunggulan dan visi “kerja kreatif “ (innovativeness)

yaitu membuat sesuatu yang belum atau tidak pernah terpikirkan oleh orang lain dan selalu siap menghadapi perubahan situasi yang berlangsung cepat.

- b. Kompetensi prestasi dan profesionalisme dari kepemilikan keterampilan, produktifitas untuk membentuk kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat dalam lingkup usaha kepariwisataan.

Pasal 20 Angka 1

Huruf a : Yang dimaksud dengan Konsolidasi Internal Pariwisata Daerah adalah mengembangkan forum komunikasi untuk mampu meningkatkan kualitas pembangunan Kepariwisata di Daerah dengan terjalinnya kesamaan komitmen dan persepsi terhadap pembangunan serta keterpaduan program yang sinergis

antara Pemerintah propinsi dengan Pemerintah kabupaten dan kota.

Pasal 20 Angka 1

Huruf b : Yang dimaksud dengan Pengembangan kelembagaan, sistem dan pelayanan perizinan adalah mendorong peningkatan peran dan kinerja kelembagaan pariwisata di Daerah untuk dapat memiliki sistim terstandar dalam pelayanan publik pariwisata.

Pasal 20 Angka 2

Huruf a s.d c : Yang dimaksud dengan Peningkatan Koordinasi intern Pemerintah Daerah; Peningkatan koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Peningkatan koordinasi program dan evaluasi kegiatan , Pariwisata dengan swasta adalah upaya pengembangan forum komunikasi dengan keseluruhan Segmentasi stakeholders pariwisata (swasta

usaha pariwisata, unsur masyarakat / termasuk pers dan unsur pemerintah) yang merupakan fenomena multi sektoral dan bersifat multi motivasi yang oleh karenanya perencanaannya tidak bisa berdiri sendiri dan direncanakan secara parsial. Karena keberhasilannya lebih tergantung dari terjadinya kerjasama yang sinergi secara lintas sektor antar sektor dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, lingkungan termasuk polkam sehingga dapat menjamin terbukanya usaha kerja sama dengan tingkat ketergantungan saling mengun tungkan, mulai dari infra struktur, objek wisata, BPW, pemandu wisata, jasa transportasi umum, jasa akomodasi dengan perbankan, sektor industri dan kerajinan ,sektor pertanian, dan sebagainya sampai dengan partisipasi masyarakat secara luas terhadap pariwisata. Dalam hal ini perencanaan pengembangan pariwisata dilakukan dengan tahapan pendekatan ;

- a. Komprehensif (sinergitas antar sektor)
- b. Partisipatif (melibatkan berbagai unsur stakeholders dan mengakomodir kebutuhan masyarakat/need driven)
- c. Kewilayahan (dalam satu kesatuan kawasan secara fungsional tanpa menghilangkan kespesifikan kawasan)

Pasal 20 Angka 2

Huruf d : Yang dimaksud dengan dapat Dapat dibentuk Badan Otorita yang diangkat dan dibentuk oleh Gubernur adalah dalam hal adanya stimulasi pembangunan obyek wisata atau infra struktur yang berakibat terjadinya perubahan status kepemilikan terhadap asset dimaksud di dalam kawasan, maka Gubernur dapat membentuk Badan Otorita sebagai pengelola kawasan yang anggotanya terdiri dari pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten / kota,

Swasta dan stakeholders serta masyarakat.

Pasal 21 Angka 1

Hurufa : Yang dimaksud adalah mendorong semangat kompetisi yang tinggi berdasarkan comparative advantage dan competitive advantage daerah masing-masing serta mendorong adanya sikap kooperatif antar kabupaten kota untuk penciptaan peluang investasi baru di bidang pariwisata sebagai produk kolektif antar kabupaten/kota melalui pengembangan semangat kerjasama investasi antar kabupaten/kota dan Daerah

Pasal 21 Angka 1

Huruf b : Yang dimaksud Mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung Kepariwisata di dalam maupun di luar Daerah adalah upaya mendorong berkembangnya jaringan

kegiatan kepariwisataan antar daerah di Dalam maupun di Luar Propinsi serta jaringan kepariwisataan internasional.

Berkembangnya jaringan kegiatan disatu sisi dapat menggerakkan investasi baru dan sisi lain terjadi efisiensi terhadap pengembangan prasarana yang ada di Dalam dan Luar Daerah.

Pasal 21 Angka 1

Huruf c : Yang dimaksud dengan Mendorong terciptanya kemudahan Investasi adalah adanya standardisasi kebijakan dan pelayanan di Daerah untuk investasi bidang pariwisata, tersedianya informasi potensi sumber daya, peluang potensi dan arah pengembangan Daerah dan kepastian kebijakan peraturan perundangan serta keamanan di Daerah.

Pasal 21 Angka 2

Huruf a : Yang dimaksud dengan Pengembangan standarisasi sistem dan prosedur Investasi pariwisata adalah pengembangan standarisasi sistim dan prosedur investasi bidang pariwisata yang berlaku di Daerah yang diimplementasikan oleh kabupaten/kota dalam pelayanan investasi bidang pariwisata.

Pasal 21 Angka 2

Huruf b : Yang dimaksud dengan Arahan Pengembangan investasi pada sarana dan prasarana pendukung pariwisata adalah penyediaan informasi untuk investor guna investasi pada sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Daerah.

Pasal 21 Angka 2

Huruf c : Yang dimaksud dengan Arahan Pengembangan investasi pada pengembangan

obyek wisata adalah penyediaan informasi untuk investor guna investasi pada obyek wisata di Daerah.

Pasal 22 Huruf a : Yang dimaksud dengan Fokus wilayah atau kawasan yang memiliki potensi unggulan pariwisata di Daerah adalah

Pasal 22 Huruf b : Yang dimaksud dengan Batasan Wilayah Pengembangan produk secara tematis yang dikembangkan di masing-masing wilayah potensial adalah

Pasal 22 Huruf c : Yang dimaksud dengan Keterkaitan ke luar (outward linkages) Pengembangan wilayah dan produk dari masing-masing wilayah adalah

Pasal 22 Huruf d : Yang dimaksud dengan Keterkaitan ke dalam (inward linkages) pengembangan wilayah dan produk dari masing-masing kawasan wilayah unggulan adalah

Pasal 23 Huruf a : Yang dimaksud dengan

Pengembangan Per wilayahan adalah bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat digenerasikan di semua wilayah Jawa Tengah, karena tidak semua daerah memiliki potensi yang kuat dalam hal ketersediaan dan kekuatan daya tarik pasar obyek dan daya tarik wisata. Oleh karena itu pengembangan kegiatan pariwisata akan diprioritaskan pada kawasan Unggulan, Andalan, Pengembangan dan potensial sesuai gradasi ketersediaan dan kekuatan pasar ODTW untuk menjadi magnet yang kuat dan signifikan untuk pengembangan pariwisata di Daerah. Maka dalam pengembangan kewilayahan dilakukan berdasarkan :

- a. Pembagian perwilayahan berdasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, kekuatan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan

wilayah serta Sosial Budaya;

b. Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan perwilayahan berdasarkan Koridor;

c. Pendekatan pengembangan perwilayahan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.

Pasal 23 Huruf b : Yang dimaksud dengan Pengembangan Produk adalah pengembangan produk secara terpadu dari masing-masing kawasan Unggulan, Andalan, Pengembangan dan Potensial diwujudkan dalam bentuk deleniasi produk dikembangkan atas dasar prinsip komplementaris pengembangan, yaitu pengembangan produk yang saling mendukung dan melengkapi dengan mengangkat tema-tema produk yang spesifik sesuai karakter tematis produk dimasing-masing kawasan.

Menempatkan produk wisata Alam dan Budaya Unggulan sebagai obyek sentral dan pintu distribusi wisatawan ke obyek wisata lain di Daerah.

Pasal 23 huruf c : Yang dimaksud dengan Pengembangan Sistem Aksesibilitas adalah pengembangan sistim jaringan transportasi dengan penetapan titik-titik (entry point) dengan fungsi tertentu (Utama, Pendukung) yang diengkapi jaringan transportasi untuk kelancaran dan kemudahan pergerakan wisatawan yang berasal dari luar Daerah dan antar kawasan.

Pasal 23 huruf d : Yang dimaksud dengan Pengembangan Fungsi Kota-kota Pelayanan adalah pengelompokan fungsi dari kota pelayanan berdasarkan atas ketersediaan fasilitas pokok untuk mendukung kepariwisataan di Daerah.

Pasal 23 huruf e : Yang dimaksud dengan Struktur Pengembangan Pariwisata Daerah

adalah gambaran tentang arah pengembangan kepariwisataan Daerah dalam konteks kewilyahan, basis pengembangan produk, kebutuhan pengembangan infrastruktur, Sarana prasarana penunjang pariwisata, serta peran kota-kota pelayanan untuk mendukung pergerakan wisatawan di Daerah.

Pasal 24 huruf a : Yang dimaksud dengan pengembangan perwilayahan pariwisata berdasarkan koridor adalah pengembangan berdasarkan kerjasama pengembangan jalur wisata terpadu yang didalamnya tercakup obyek, sarana pendukung, simpul-simpul transit serta infrastruktur disepanjang jalur koridor dan daerah sekitarnya (jeruji).

Pasal 24 huruf b : Yang dimaksud dengan Pendekatan pengembangan perwilayahan berdasarkan prioritas adalah pengembangan produk, pasar dan pemasaran serta

sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kondisi potensi dan kekuatan daya tarik wisata kawasan yang bersangkutan.

Pasal 25 : Yang dimaksud dengan pengembangan perwilayahan pariwisata adalah pengembangan perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.21 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 26 s.d Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Yang dimaksud dengan produk kolektif kawasan adalah produk yang dikembangkan secara bersama mulai dari perencanaan, pembangunan sampai dengan pemanfaatannya antar kabupaten/kota dan pemerintah Daerah dalam suatu batas wilayah kawasan.

Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 32 ayat (2)

huruf a : Yang dimaksud dengan Pengembangan Aksesibilitas inter Regional adalah sistim aksesibilitas yang harus dikembangkan dan dibangun di Daerah untuk memberikan kemudahan mobilitas dan pergerakan wisatawan dari propinsi atau Negara lain , menyangkut sistim aksesibilitas jalur transportasi darat, Laut dan udara.

Pasal 32 ayat (2)

huruf b : Yang dimaksud dengan Pengembangan Aksesibilitas intra Regional adalah sistim tentang jenis dan jaringan aksesibilitas antar wilayah yang harus dikembangkan dan dibangun untuk kemudahan pergerakan wisatawan antar wilayah untuk menjadikan pariwisata sebagai produk kolektif dan pemerataan pembangunan pariwisata di

Daerah.

Pasal 32 ayat (2)

huruf c : Yang dimaksud dengan Pengembangan Aksesibilitas Internasional adalah Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana aksesibilitas pada kota-kota pelayanan Utama sebagai gerbang utama penciptaan keterjangkauan obyek dan daya tarik wisata serta produk-produk pariwisata antar negara.

Pasal 33 huruf a : Yang dimaksud dengan Kota Pusat Pelayanan Utama adalah wilayah administratif yang mempunyai fungsi pelayanan Kepariwisata dengan jangkauan regional sekaligus mampu berperan sebagai pintu gerbang regional di Daerah, dari tersedianya fasilitas pokok:

- a. Pelabuhan Udara;
- b. Pelabuhan Laut;
- c. Stasiun Kereta Api;
- d. Terminal Induk Bus antar propinsi;

e. Fasilitas Akomodasi (Hotel Bintang dan Non Bintang);

f. Fasilitas Jasa Pelayanan Wisata (BPW, TIC, Money changer, restaurant, Art Shop)

Pasal 33 huruf b : Yang dimaksud dengan Kota Pusat Pelayanan Madya adalah wilayah administratif yang mempunyai fungsi pelayanan kegiatan kepariwisataan bagi wilayah Kabupaten/ Kota disekitar dengan jangkauan pelayanan tingkat sub regional atau beberapa Kabupaten/dari tersedia-nya fasilitas pokok :

- a. Stasiun Kereta Api;
- b. Terminal Bus antar Kota;
- c. Fasilitas Akomodasi (Hotel Bintang dan Non Bintang);
- d. Fasilitas Jasa Pelayanan Wisata (BPW,TIC,Money changer, restaurant, Art Shop)

Pasal 33 huruf c : Yang dimaksud dengan Kota Pusat Pelayanan Lokal adalah wilayah administratif yang

mempunyai fungsi pelayanan kegiatan kepariwisataan bagi suatu wilayah Kabupaten / Kota dengan jangkauan pelayanan tingkat Kabupaten, dari tersedianya fasilitas pokok :

- a. Terminal Angkutan Umum antar Kota;
- b. Fasilitas Akomodasi (Hotel Bintang dan Non Bintang);
- c. Fasilitas Jasa Pelayanan Wisata (BPW/TIC, restaurant, Art Shop).

Pasal 33 huruf c : Yang dimaksud dengan kota Pusat Pelayanan Lokal adalah wilayah administratif yang mempunyai fungsi pelayanan kegiatan kepariwisataan bagi suatu wilayah Kabupaten / Kota dengan jangkauan pelayanan tingkat Kabupaten, dari tersedianya fasilitas pokok :

- a. Terminal Angkutan Umum Kabupaten / kota ;
- b. Fasilitas Akomodasi (Hotel

Bintang dan Non Bintang);

c. Fasilitas jasa Pelayanan Wisata
(BPW, TIC, restaurant, Art
Shop)

Pasal 34 : Yang dimaksud pengembangan secara spatial atau kewilayahan harus memiliki keterkaitan keluar dengan mengembangkan jaringan keterkaitan tematis dengan wilayah-wilayah Propinsi lain/ Negara lain serta memiliki keterkaitan kedalam guna mengoptimalisasi kawasan-kawasan Ung-gulan sebagai pendorong pengembangan kawasan-kawasan lain di Daerah.

Pasal 35 s.d Pasal 46 : Cukup jelas